

**ALASAN INTERVENSI KEMANUSIAAN UNI AFRIKA TERHADAP
NEGARA ANGGOTA
(STUDI KASUS: KONFLIK BURUNDI 2015-2016)**

Danar Kurnia D.

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email: danar.kurnia.2012@fisipol.umy.ac.id / danarkurnia05@gmail.com

Abstract

The presidential election 2015 in Burundi had caused several demonstrations. The announcement of Pierre Nkurunziza running for the third time made Burundian people went on rage. Protesters expressed their concern about this act, violating Burundi Constitutions and Arusha peace accord that ended 2005 civil war in Burundi. Demonstration that took place in capital city of Burundi, Bujumbura, caused approximately 300 casualties and 200.000 refugees. These situations have impacted to social, economic and security in neighbouring countries such as Rwanda and Tanzania. African Union as a regional organization in Africa, believes the turmoil shall be handled by a collective action. This paper will explain more the reason behind humanitarian intervention from African Union to Burundi's turmoil 2015-2016 under the role of African Union.

Keywords

Uni Afrika, Burundi, Pierre Nkurunziza, pemilu presiden, demonstrasi, organisasi internasional, intervensi kemanusiaan, pengungsi.

Pendahuluan

Pada tahun 2016 terjadi konflik yang melibatkan pemerintah Burundi, yaitu Pierre Nkurunziza, dengan rakyat Burundi. Konflik yang dipicu oleh pencalonan presiden untuk ketiga kalinya oleh Nkurunziza dianggap telah melanggar konstitusi yang telah ditetapkan di Burundi. Jumlah korban akibat demonstrasi yang terjadi di tahun 2015 berjumlah 300 jiwa dan lebih dari 200.000 warga Burundi mengungsi ke negara tetangga seperti Rwanda dan Republik Demokratik Kongo (*United Nations High Commissioner for Refugees, 2015*).

Uni Afrika sebagai organisasi yang salah satu negara anggotanya adalah Burundi, menganggap penting untuk mengambil tindakan atas konflik yang terjadi karena salah satu tujuan Uni Afrika adalah untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar negara dan penduduk di Afrika. Konflik yang terjadi di Burundi jelas menjadi salah satu hambatan atas tercapainya tujuan organisasi internasional ini. konflik ini tidak hanya menelan korban jiwa yang cukup

banyak tetapi juga mengakibatkan banyaknya warga Burundi yang mengungsi ke negara tetangga. Hal ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan khususnya di Afrika. Komisi Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika telah mendiskusikan isu yang terjadi di Burundi yaitu tentang aspek komunikasi antara pemerintah Burundi dengan rakyat yang diadakan rutin setiap bulannya hingga saat skripsi ini ditulis.

Konflik Burundi 2015-2016 Sebagai Ancaman Terhadap Stabilitas Afrika

Pada bab-bab sebelumnya, telah dibahas mengenai struktur keanggotaan Uni Afrika sejak pertama kali terbentuk bernama Organisasi Kesatuan Afrika hingga berganti sistem dan nama menjadi Uni Afrika. Akar konflik yang terjadi di Burundi sejak kolonisasi Jerman hingga tercapainya sebuah perjanjian perdamaian Arusha tahun 1993. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai peran Uni Afrika sebagai organisasi regional dalam menangani konflik-konflik yang terjadi di negara anggotanya. Pembahasan sub bab ini juga akan berfungsi sebagai pembuktian hipotesa pertama dengan menggunakan konsep kerjasama keamanan regional.

Teori kerjasama keamanan regional memiliki empat model agar dapat dipahami secara pasti. Keempatnya memiliki hubungan yang cukup relevan dengan praktek politik di masa ini. Empat model tersebut antara lain adalah *alliance*, *collective security*, *security regimes* dan *security communities*. Model pertama yakni *alliance* adalah bentuk kerjasama internasional yang dirancang sebagai bentuk pertahanan dan menyerang. Aliansi biasanya dibuat untuk melawan berbagai ancaman internal maupun eksternal. Dibentuknya aliansi akan menekan kemungkinan adanya konflik antar anggota yang beraliansi, karena dengan aliansi dapat mendorong kesadaran untuk saling menghindari sengketa dan lebih memilih untuk melakukan kerjasama lainnya di bidang non-militer. Salah satu contoh dari aliansi adalah *North Atlantic Treaty Organization (NATO)* (Bailes & Cottey, 2005, hal. 199-200). NATO adalah organisasi yang memiliki fokus dalam bidang keamanan. Organisasi ini terdiri dari aliansi negara-negara mayoritas Eropa dan dirancang sebagai bentuk pertahanan bagi mereka.

Model selanjutnya bernama *collective security* yang diadopsi oleh pembentukan Perserikatan Bangsa Bangsa (*United Nations*). Model ini bertujuan untuk mencegah konflik dengan cara merespon segala bentuk ancaman demi melindungi perdamaian antar anggotanya. Untuk membuat segala proses keamanan ini berjalan lancar, maka sistem yang dibuat harus meliputi seluruh negara anggota (*Regional Security Cooperation in The Early 21st Century*, hal. 200).

Bentuk ketiga dari kerjasama keamanan regional adalah *security regime*. Pada dasarnya, model ini merupakan bentuk peraturan dari perdagangan dan transportasi. Model ini

menonjolkan aspek menghargai batas-batas internasional dan tidak menggunakan kekerasan dalam prakteknya. Bahkan penggunaan senjata dan jenis-jenisnya juga diatur secara ketat apabila mengharuskan untuk menggunakan senjata militer dalam menangani konflik. Salah satu contoh dari *security regime* adalah *Organization for Security and Co-Operation in Europe* (OSCE) (*Regional Security Cooperation in The Early 21st Century, 2005, hal. 200-201*).

Bentuk terakhir dari kerjasama keamanan regional adalah *security community*. Model ini pertama kali muncul dari sebuah konsep yang digagas oleh Karl Deutsch pada akhir tahun 1950. Pada dasarnya konsep dari *security community* adalah tentang jaminan negara anggota dari suatu komunitas tidak akan saling serang satu sama lain, namun akan segera menyelesaikan sengketa mereka. Model ini lebih unggul, stabil dan komprehensif dibanding dengan ketiga model sebelumnya (*Bailes & Cottey, 2005, hal. 201*). Salah satu organisasi internasional yang mengadaptasi model *security community* adalah *Southeast Asia Treaty Organisation* (SEATO). Organisasi ini beranggotakan negara-negara Asia Tenggara dan didirikan dengan jaminan bahwa mereka akan memprioritaskan penyelesaian masalah tanpa harus saling serang.

Seiring berjalannya waktu, pola dan fungsi dari kerjasama keamanan regional mengalami perubahan. Dimulai pada tahun 1990, kerangka umum dalam memahami kerjasama keamanan regional antara lain dialog keamanan dan pengelolaan konflik, bentuk baru dari kerjasama militer, demokrasi dan hak asasi manusia, serta integrasi ekonomi dan agenda non-militer. *Pertama* adalah dialog keamanan dan pengelolaan konflik yang digunakan oleh beberapa lembaga-lembaga kerjasama keamanan regional. Bentuk dialog yang mereka gunakan terwujud dalam agenda pertemuan rutin yang diadakan oleh ketua atau presiden dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota. Hal ini merupakan bentuk usaha untuk membangun adanya rasa percaya dan menghindari kesalahpahaman antar negara (*Bailes & Cottey, 2005, hal. 202-206*).

Kedua adalah demokrasi dan hak asasi manusia. dua hal ini telah mendapat perhatian sebagai bagian dari agenda keamanan. Kecenderungan akan terjadinya konflik etnis dan perang tidak ditemukan di dalam demokrasi. Hal ini dikarenakan ada keterkaitan antara pemerintah, keamanan dan rakyat yang berakibat membesarnya kesadaran akan prinsip keamanan manusia. dengan adanya prinsip ini, maka segala bentuk kekerasan terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ancaman yang serius (*Bailes & Cottey, 2005, hal. 206*).

Ketiga adalah bentuk organisasi regional yang bermunculan didominasi oleh organisasi yang memiliki fokus di sektor ekonomi. Organisasi dengan karakter seperti ini menginginkan adanya integrasi ekonomi antar negara dengan tujuan menekan adanya konflik militer dan politik. Oleh karena itu organisasi regional dengan kerjasama dan integrasi ekonomi dianggap

memiliki peran yang cukup penting (*Regional Security Cooperation in The Early 21st Century, 2005, hal. 211-213*).

Keempat adalah kerjasama militer berdasarkan wilayah. Kerjasama ini pada dasarnya didorong dan diarahkan terhadap segala ancaman eksternal. Kerjasama ini dibentuk untuk menahan segala upaya konfrontasi melalui sistem atau perjanjian militer. Bidang ini cenderung menggabungkan mayoritas negara di dalam suatu wilayah untuk saling bekerjasama. Selain itu, kerjasama ini menekankan diskusi yang aktif dan cenderung fleksibel dalam menghadapi tantangan-tantangan baru. Contohnya adalah pembentukan kembali pasukan perdamaian di beberapa organisasi (*Bailes & Cottey, hal. 204-206*).


Dalam penerapannya, Uni Afrika merupakan organisasi internasional yang salah satu organ didalamnya bergerak dalam bidang keamanan dan perdamaian. Latar belakang dibentuknya badan ini dikarenakan konflik horizontal dan vertikal yang masih sangat melekat pada Afrika, terutama Burundi. Organ ini dinamakan Dewan Perdamaian dan Keamanan (*Peace and Security Council*) yang biasa disingkat sebagai PSC. Pola dalam konsep kerjasama ini juga dijabarkan menjadi empat poin yang lebih detail terkait metode yang digunakan. Pola-pola tersebut antara lain dialog keamanan dan pengelolaan konflik, kerjasama militer, demokrasi dan hak asasi manusia, serta integrasi ekonomi dan agenda non-militer. PSC Uni Afrika memiliki dua pola dalam penerapan fungsi-fungsinya sebagai organ khusus yang menangani konflik. Metode yang digunakan antara lain dengan dialog keamanan dan kerjasama militer. Dialog keamanan diterapkan oleh PSC dengan menyusun agenda pertemuan rutin antar negara anggota dan ketua dewan. Dialog ini bertujuan untuk membahas segala hal yang terkait dengan keamanan regional Afrika serta segala upaya yang akan ditempuh apabila ada konflik yang sedang berlangsung di Afrika dengan menggunakan pendekatan yang diplomatis (*African Union, 2002, hal. 11*). PSC juga menerapkan kerjasama militer di dalam keanggotaannya. Tujuan dari diadakannya kerjasama militer ini adalah untuk menghadapi segala ancaman baik internal maupun eksternal yang bisa mengancam stabilitas keamanan di Afrika dengan menggunakan langkah-langkah yang cepat dan tanggap (*Bailes & Cottey, hal. 204-206*).

“a standing decision-making organ for the prevention, management and resolution of conflicts. The PSC shall be a collective security and early-warning arrangement to facilitate timely and efficient response to conflict and crisis situations in Africa” (Peace and Security Council (PSC), 2014).

Kalimat diatas merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan pada saat sidang tahunan Uni Afrika diadakan di Durban pada tahun 2003. Di sidang inilah para pemimpin negara di Afrika menandatangani protokol terkait pengembangan PSC. Salah satu bagian yang dijelaskan didalam protokol ini adalah *African Standby Force (ASF)*, yang dibentuk agar Uni Afrika bisa merespon segala bentuk krisis maupun konflik dengan cepat dan tanggap (*African Union, 2015*).

PSC memiliki beranggotakan 15 negara yang dipilih oleh Dewan Eksekutif Uni Afrika. saat ini negara-negara anggota per Januari 2016 adalah Algeria, Botswana, Burundi, Chad, Egypt, Kenya, Niger, Nigeria, Republik Kongo, Rwanda, Sierra Leone, South Africa, Togo, Uganda, Zambia. PSC memulai inisiasi terhadap kericuhan di Burundi di bulan Juli 2015, dua bulan pasca keluarnya pernyataan Pierre Nkurunziza. Komitmen PSC sebagai organ keamanan Uni Afrika dilakukan dengan melakukan kunjungan ke Bujumbura di Burundi pada 18 hingga 20 Juli 2015. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan pandangan Uni Afrika terhadap isu pemilu presiden di Burundi sekaligus sebagai bentuk komunikasi dua arah antara Uni Afrika dan pemerintah Burundi. (*ISS Peace and Security Council , 2015*).

Konflik yang dimulai di bulan April ini mulai melebar menuju segala penjuru Burundi. Protes besar yang berawal di Bujumbura ini mulai menyebar seperti ke Mutambu, Gihanga, dan daerah lainnya. Skala konflik dan demonstrasi yang terjadi bisa terlihat pada grafik dibawah ini:



Dimulai tanggal 26 April 2015, disaat Pierre Nkurunziza mengumumkan pencalonan dirinya kembali menjadi presiden, jumlah demonstrasi pun mulai muncul dan mengalami fluktuasi hingga bulan Agustus disaat pemilu presiden diadakan kembali. Kekerasan terhadap penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Burundi sebagai upaya respon juga berada di angka yang cukup tinggi di bulan April-Mei kemudian menurun hingga bulan April 2016.

Di dalam piagam Uni Afrika, kehadirannya merupakan suatu wadah bagi negara-negara Afrika untuk bisa saling bekerjasama dan membuat Afrika menjadi berkembang. Kestabilan antar negara akan sangat mempengaruhi visi Uni Afrika tersebut. Yang dimaksud sebagai kestabilan adalah para pemerintah mampu berfungsi sebagai pemimpin yang bertanggung jawab sekaligus pengelola sumber daya manusia maupun alam yang tersedia dengan baik (*United States Institute of Peace, 2013*). Kericuhan yang terjadi di Bujumbura antara aparat pemerintahan dengan demonstran Burundi salah satunya menimbulkan jumlah pengungsi yang meningkat pesat. Sebanyak 200.000 orang mengungsi ke negara tetangga seperti Rwanda, Tanzania, dan Uganda. Arus masuk dan keluar Burundi selama 2015 dari Burundi mempengaruhi kestabilan perekonomian, politik dan keamanan negara-negara tetangga.

1. Dampak Ekonomi

Salah satu sektor yang pertama kali akan terpengaruh dengan adanya pengungsi yang masuk adalah ekonomi. Dampaknya adalah meningkatnya jumlah belanja negara terhadap kebutuhan-kebutuhan utama para pengungsi. Kebutuhan ini termasuk makan, minum, air bersih, obat-obatan dan tempat tinggal sementara. Jumlah permintaan akan sumber daya ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang juga mempengaruhi kebutuhan penduduk asli negara penerima. Menurut *International Monetary Fund* dan *World Bank*, permintaan akan bantuan dana akan meningkat dari negara penerima yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi ini (*World Development Report , 2010, hal. 8*). Bantuan dana pun bersifat tidak tentu dan apabila dana tidak turun maka negara penerima pun harus menggunakan APBN untuk sementara waktu.

Beberapa negara penerima juga menggunakan kesempatan adanya pengungsi yang datang sebagai kesempatan untuk memberikan mereka lahan pekerjaan (*World Development Report , 2010, hal. 9*). Dengan menggunakan kemampuan dari para pengungsi, sektor perindustrian lokal juga ikut terbantu karena adanya tambahan jumlah tenaga kerja. Namun tidak bisa dipungkiri, adanya tambahan tenaga kerja ini beresiko

untuk menjadi pekerja ilegal. Resiko ini muncul karena status mereka yang bukan warga negara setempat.

2. Dampak Sosial


Sebanyak lebih dari 300.000 jiwa pengungsi tersebar ke beberapa negara tetangga seperti Tanzania, Rwanda, Uganda, Republik Kongo, Kenya, Zambia, Malawi, Mozambique. pembagian jumlah pengungsi di beberapa negara Afrika akan dijelaskan didalam grafik pengungsi dibawah ini:

Tabel 1 Grafik Komposisi Pengungsi Berdasarkan Jumlah



masyarakat sipil sebanyak 3.246 mulai mengungsi. Angka ini terus mengalami peningkatan hingga 182.652 jiwa. Hingga Januari 2017 jumlah pengungsi terus meningkat hingga mencapai 328.226 jiwa.

Tabel 1.2 Grafik Komposisi Pengungsi Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin



Tabel selanjutnya menjelaskan tentang tingkatan usia dan jenis kelamin pengungsi Burundi. Usia 18 hingga 59 tahun menempati jumlah terbanyak dengan presentase 23% dan 22%. Balita dan anak kecil berusia hingga 11 tahun menempati presentasi 9-10% untuk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Remaja berusia 12 hingga 17 tahun juga berjumlah hampir sama yakni 7% dan 6% untuk masing-masing jenis kelamin. Orang-orang tua berusia 60 tahun lebih baik laki-laki maupun perempuan menempati presentase terkecil yaitu 1% dan 2% dari total populasi pengungsi.

Tabel 1.3 Tabel Persebaran Pengungsi

Negara	Per Tanggal	Populasi Pengungsi
Tanzania	7 November 2016	177.335
Rwanda	5 Januari 2017	84.064
Republik Kongo	30 November 2016	31.310
Uganda	31 Oktober 2016	29.975
Kenya	1 Oktober 2016	2.598
Zambia	30 September 2016	1.798
Malawi	30 September 2016	906
Mozambique	30 September 2016	240

Source: <https://data2.unhcr.org/en/situations/burundi>

Sejumlah lebih dari 300.000 jiwa pengungsi tersebar ke ke negara-negara tetangga. Jumlah pengungsi terbanyak berada di negara Tanzania, sebanyak 177.335 jiwa. Sementara para pengungsi lebih sedikit di Mozambique, yaitu sebanyak 240 jiwa. Pertimbangan pemilihan negara ini biasanya didasarkan pada letak negara tersebut yang berdekatan dengan Burundi dan tingkat kesejahteraan negara tersebut. Selain itu faktor suku, ras, adanya sanak saudara dan variabel lainnya juga menentukan pertimbangan pemilihan negara oleh para pengungsi ini.

Konflik Burundi 2015-2016 Sebagai Bagian dari Tanggung Jawab Uni Afrika

Tertuang dalam constitutive act Uni Afrika, bahwa fokus utama dari terbentuknya Uni Afrika adalah untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan antar negara di Afrika (*African Union, 2000*). Fokus ini akan berjalan dengan baik apabila semua negara anggota bisa saling bekerjasama dalam menjawab berbagai permasalahan internal maupun eksternal Afrika.

Setelah Uni Afrika resmi berdiri setelah sebelumnya bernama Organisasi Kesatuan Afrika (OAU), prinsip-prinsip yang dianut oleh mereka pun berubah. Sebelumnya OAU memegang teguh prinsip non-intervensi, prinsip untuk tidak ikut campur dalam segala permasalahan negara anggota. Setelah menjadi Uni Afrika secara resmi, prinsip non-intervensi berubah menjadi prinsip *Responsibility To Protect* (RtoP).

Prinsip ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan bernama Stephen D. Krasner. Menurut Krasner, suatu negara berdaulat memiliki hak-hak dasar. Beberapa diantaranya adalah negara berhak untuk mengatur segala sistem apapun yang berjalan didalam negaranya untuk mengatur jalannya pemerintahan dan masyarakat (*Krasner, 2008*).

Selain hak-hak dasar negara yang berdaulat, negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Negara yang berdaulat wajib untuk melindungi rakyatnya dari segala bahaya baik dari dalam maupun dari luar batas wilayah negara tersebut. Ada suatu konsep yang diperkenalkan pada tahun 2001 di Kanada yang dikenal dengan nama konsep *responsibility to protect* (RtoP) mengenai kewajiban dasar negara yang berdaulat untuk melakukan proteksi terhadap bahaya dalam batas lingkup wilayahnya sendiri. Bahaya yang dimaksud di dalam konsep ini adalah segala bentuk kejahatan perang, genosida, pemberantasan etnis-etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya (*International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001*). Pengertian dari konsep RtoP ini sendiri kemudian diperjelas apabila suatu negara yang berdaulat tidak bisa melindungi negaranya dari bahaya-bahaya yang sudah dijelaskan dalam laporan ICISS, maka sudah menjadi tanggung jawab internasional untuk ikut serta dalam penanganan konflik/bahaya yang terjadi (*International Coalition For The Responsibility To Protect, hal. 5-6*).

Pada laporan yang sudah ditetapkan ICISS, ada 3 ketentuan mengenai konsep RtoP antara lain yaitu negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi negaranya dari kejahatan HAM, genosida, kejahatan perang dan pemberantasan etnis, lalu komunitas internasional memiliki peran untuk mendorong dan mendampingi negara dalam melakukan tanggung jawabnya untuk melindungi negaranya sendiri, serta komunitas internasional mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta mengambil langkah diplomatik, langkah kemanusiaan dan cara-cara damai lainnya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan tersebut (*International Coalition of Responsibility to Protect, hal. 5*). Apabila negara gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, maka komunitas internasional harus siap untuk mengambil langkah bersama secara cepat dan tanggap untuk melakukan suatu tindakan yang responsif.

Dalam penerapannya, konsep RtoP juga menerangkan secara spesifik mengenai prinsip-prinsip utama apabila konsep ini dijalankan pada situasi negara sedang mengalami konflik

dengan jumlah korban yang banyak. Prinsip tersebut adalah prinsip untuk mempertimbangkan suatu tindakan yang dilakukan oleh komunitas internasional adalah dengan maksud yang baik, merupakan upaya akhir, dilakukan dengan cara yang tepat dan dengan harapan berhasil yang masuk akal (*International Coalition of Responsibility To Protect, hal. 6-7*). Berikut adalah penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan prinsip RtoP yang telah terpenuhi sehingga Uni Afrika memutuskan untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap konflik Burundi:

1. Ketentuan pertama dari ICISS adalah negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dan wilayahnya dari kejahatan HAM, genosida, dan pemberantasan etnis. Pada konflik Burundi 2015-2016, terjadi demonstrasi besar di Bujumbura yang dipicu oleh pencalonan Pierre Nkurunziza untuk ketiga kalinya sebagai presiden Burundi. Situasi demonstrasi yang terjadi dianggap sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap pemerintah Burundi. Demontran yang berkumpul di Bujumbura mengatakan bahwa pencalonan ini merupakan bentuk pelanggaran konstitusi yang ditetapkan di perjanjian Arusha 2000. Pada bulan Mei, terjadi serangan granat dan bom yang menewaskan tiga orang dan dua personel polisi (rifai, 2015). Pertikaian berlanjut dengan polisi menangkap beberapa terduga demonstran yang melempar granat dan diperlakukan dengan kekerasan. Nkurunziza kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa semua demonstran yang tertangkap akan dijatuhi hukuman yang sangat berat dengan anggapan bahwa para demonstran adalah teroris dan musuh negara yang berusaha menjatuhkan Burundi. Menurut data dari *U.N. High Commissioner for Human Rights* sebanyak 400 demonstran telah ditangkap dan beberapa diantaranya diperlakukan dengan tidak pantas, seperti dihajar oleh aparat kepolisian (Schlein, 2015). Selama bulan Mei dan Juni, jumlah korban tewas akibat aksi saling serang antara demonstran dan aparat kepolisian mencapai jumlah 11 orang dan 21 orang terluka. Di bulan yang sama, upaya kudeta juga dijalankan untuk menggulingkan rezim Nkurunziza. Upaya ini dimulai dari Mayor Jenderal tentara Burundi yang bernama Godefroid Niyombare, di saat Nkurunziza sedang berada di Tanzania untuk menghadiri suatu konferensi darurat terkait situasi di Burundi. Kudeta yang diumumkan melalui radio nasional Burundi ini disambut dengan antusiasme yang cukup tinggi dari demonstran dan menyebabkan pertahanan di sekitar kantor pusat pemerintah Burundi diperketat (*Maina, 2015*). Bandara Burundi kemudian disabotase dan diambil alih oleh tentara pemberotak, yang membuat Nkurunziza

tidak bisa pulang dan terpaksa kembali ke Tanzania untuk beberapa saat. Aksi saling tembak juga terjadi di beberapa titik di Bujumbura antara aparat keamanan dan tentara pemberontak (*Agence Fress-Presse, 2015*). Aksi yang hanya berlangsung selama 2 hari ini kemudian diakhiri dengan menyerahnya tentara pemberontak. Nkurunziza kemudian berterima kasih terhadap semua aparat kepolisian Burundi sehingga bisa menciptakan kondisi yang aman di Burundi, meskipun jatuhnya korban dan pengungsi kian meningkat setiap bulannya.

Sesuai dengan peristiwa yang disebutkan diatas, Burundi sebagai negara tidak bisa memenuhi ketentuan yang tercantum dalam laporan ICISS. sebagai salah satu negara yang berdaulat di Afrika, sudah menjadi kewajiban bagi Burundi untuk bisa menjaga situasi dan kondisi warga negaranya dari kejahatan HAM, genosida, dan kejahatan perang lainnya. Banyaknya korban tewas dan luka-luka akibat aksi demonstrasi di Bujumbura membuktikan bahwa Burundi dianggap tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai negara berdaulat. Pengungsi yang mencapai 200.000 jiwa juga salah satu buktinya.

2. Dari ketentuan laporan ICISS pertama, Burundi dianggap tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya. Maka dibutuhkan bantuan atau pendampingan dari negara tetangga ataupun organisasi regional yang menaungi Burundi. Bantuan berupa pendampingan atau langkah diplomatik seperti yang tertulis dalam ketentuan kedua dan ketiga dari laporan ICISS. Situasi di Burundi dianggap oleh Uni Afrika akan membawa kejadian pada tahun 1993 muncul kembali dan genosida pun terulang. Spekulasi ini muncul dikarenakan pola yang sama dari konflik 2015 dan konflik besar sebelumnya di tahun 1993 ataupun 1972. Demonstrasi dan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Burundi membuat bentroknya aparat keamanan dan para demonstran tidak dapat dihindari lagi. Korban berjatuhan dan warga sipil yang tidak ingin terlibat memilih untuk mengungsi ke negara tetangga.

“Africa will not allow another genocide to take place on its soil”

PSC Uni Afrika mengatakan hal tersebut dalam pertemuan yang disebut sebagai *special session* pada bulan Desember 2015. Uni Afrika menganggap apabila konflik di Burundi dibiarkan meningkat tanpa ada pengawasan atau penanganan khusus maka konflik genosida 1993 dan 1972 akan terulang kembali. Pendampingan Uni Afrika dan upaya untuk ikut serta mengambil langkah diplomatik adalah dengan mengadakan *special session* secara rutin dengan pemerintah Burundi. Dalam *special*

session ini, dibahas rencana pengiriman pengawas kemanusiaan dan militer ke Burundi yang bertujuan untuk mengirimkan laporan rutin adanya tindakan-tindakan kejahatan kemanusiaan (Bouka, 2016, hal. 4-5). Selain itu, pengawas-pengawas ini juga berfungsi untuk melucuti segala persenjataan kelompok-kelompok pemberontak bersenjata. Pengiriman pengawas ini dimulai di bulan Juni 2015 dan direncanakan akan bertambah jumlahnya di bulan Februari 2016. Selain itu, komisi khusus yang bernama *African Commission on Human and People's Rights* (ACHPR) juga dikirim ke Burundi pada bulan Desember 2015. Tujuan dari ACHPR sendiri adalah untuk membuat laporan dan menyelidiki apabila di dalam konflik Burundi ini ada tindakan kejahtan-kejahatan terhadap HAM (Bouka, 2016, hal. 4). Laporan yang dibuat oleh ACHPR kemudian akan dikirim menuju sekretariat Uni Afrika untuk kemudian dibahas di pertemuan rutin Uni Afrika di bulan Januari 2016. Langkah diplomatik selanjutnya yang diambil oleh Uni Afrika adalah dengan menerjunkan 5000 personel pasukan perdamaian yang dinamakan *African Prevention and Protection Mission in Burundi* (MAPROBU) (*Peace and Security Council, 2015, hal. 3-4*). Keputusan dikirimnya personel MAPROBU merupakan bentuk implementasi dari *constitutive act* Uni Afrika. Namun dalam pelaksanaannya, penerjunan personel MAPROBU mengalami kendala yaitu penolakan dari pemerintah Burundi. Nkurunziza menganggap bahwa situasi di Burundi bisa ditangani hanya dengan aparat keamanan yang sudah tersedia dan Burundi akan tetap menjalankan konstitusinya tanpa campur tangan dari pihak manapun, termasuk Uni Afrika.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa konflik Burundi telah mempengaruhi berbagai sektor tak hanya dalam negeri, namun juga negara tetangga seperti Rwanda dan Tanzania.. Yang paling banyak mendapat dampak adalah sektor ekonomi dan sosial baik di Rwanda maupun Tanzania. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap stabilitas Afrika secara menyeluruh. Selain itu Uni Afrika membuktikan perannya sebagai organisasi yang salah satu fokusnya dalam bidang keamanan terhadap konflik di Burundi. Berbagai langkah dan pendekatan telah dilakukan oleh organisasi regional ini sebagai bentuk penerapan peran organisasi ini dalam melindungi negara anggotanya dari kejahatan HAM, genosida maupun kejahatan perang lainnya.

Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara peran Uni Afrika sebagai organisasi internasional yang memiliki fokus dalam bidang keamanan dan konflik Burundi 2015-2016. Latar belakang dari dibentuknya Uni Afrika adalah untuk membuat Afrika menjadi lebih maju, stabil dan siap untuk menghadapi persaingan global. Sementara beberapa negara Afrika masih mengalami krisis pada sektor keamanan dan perdamaian, salah satunya adalah Burundi. Konflik yang dimulai pada tahun 2015 ini merupakan suatu ancaman terhadap stabilitas Afrika dan Uni Afrika kemudian memiliki peran untuk ikut serta membantu dalam penanganan konflik tersebut.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya kaitan dengan adanya intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh Uni Afrika dengan konflik Burundi 2015-2016. Perubahan prinsip non-intervensi menjadi prinsip *Responsibility to Protect* (RtoP) merupakan salah satu buktinya. Situasi di Burundi dianggap telah memenuhi prinsip RtoP, yaitu Burundi dianggap tidak mampu melindungi warga negaranya dari kejahatan HAM. Kericuhan yang dipicu oleh pencalonan presiden Pierre Nkurunziza untuk ketiga kalinya di Burundi ini telah menelan korban hingga 500 jiwa dan pengungsi yang mencapai 200.000 lebih. Tindakan Nkurunziza dianggap telah menyalahi konstitusi Burundi dan melanggar perjanjian perdamaian Arusha yang telah mengakhiri konflik 1993. Untuk mendukung penerapan prinsip tersebut, telah disebutkan beberapa fakta seperti data eskalasi demonstrasi di Bujumbura dan grafik pengungsi yang tersebar di beberapa negara tetangga. Hal-hal inilah yang kemudian menjadi dasar Uni Afrika menerapkan salah satu prinsipnya ke dalam penanganan konflik Burundi berupa adanya pendampingan mediasi dengan pemerintah Burundi dan upaya pengiriman pasukan perdamaian yang dinamakan *African Prevention and Protection Mission in Burundi* (MAPROBU).

Referensi

Buku

- Sidik Jatmika. (2016). *SKRIPSI: Metodologi & Romantikanya*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- African Union. (2004). *African Union Handbok*. Ethiopia: African Union Commission.
- African Union. (2014). *African Union Handbook*. Ethiopia: African Union Commission. Diambil kembali dari African Union Web site.
- African Union. (2016). *African Union Handbook 2016*. Ethiopia: African Union Commission
- Archer, C. (2001). *International Organisations 3rd Edition*. New York: Routledge.

- Bailes, A. J., & Cottey, A. (2005). Regional Security Cooperation in The Early 21st Century. *Security & Conflict*, 198-199.
- Berchmans, J. (2005). *Humiliation and Violent Conflict*. Columbia University.
- Eggers, E. K. (2006). *Historical Dictionary of Burundi*. Toronto: The Scarecrow Press, Inc.
- Krasner, S. (2008). Theory Talk #21. *STEPHEN KRASNER ON SOVEREIGNTY, FAILED STATES AND INTERNATIONAL REGIMES*, 5-6.
- Lemarchand, R. (2008). The Burundi Killings of 1972. *Online Encyclopedia of Mass Violence*, 3.
- Lemarchand, R. (2009). The Burundi Genocide. *Century of Genocide*.
- Lugman, S. (2012). From AMIS to UNAMID: The African Union, the United Nations and the Challenges of Sustainable Peace in Darfur, Sudan. *Canadian Social Science*, 63-64.
- Manby, B. (2004). The African Union, NEPAD, and Human Rights: The Missing Agenda. *Human Rights Quarterly*, 985.
- Mas'ood, M. (1989). Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisi. Yogyakarta: LP3ES.
- Oguonu, P. C. (2014). African Union and Conflict Resolution in Africa. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 326-327.
- Packer, C. A. (2002). The New African Union and Its Constitutive Act. *American Society of International Law*, 366.
- Parker, C. A. (2002). The New African Union and Its Constitutive Act. *The American Journal of International Law*, 370.
- Schweiger, R. (t.thn.). Late Justice for Burundi. *Cambridge University Press*, 655.
- United Nation. (2005). World Summit 2005. UN General Assembly, (hal. 30). New York.
- United Nations Security Council. (2007). Resolution 1772 (2007). *UNSC conference* (hal. 1-2). United Nations Security Council.
- Index Mundi. (2016). *Burundi Economy Profile 2016*. Index Mundi.

Dokumen Resmi

- African Union. (2002). CONSTITUTIVE ACT OF THE AFRICAN UNION., (hal. 3). Lomé.
- African Union. (2002, Juli 9). PROTOCOL RELATING TO THE ESTABLISHMENT OF THE PEACE AND SECURITY COUNCIL OF THE AFRICAN UNION. *Ordinary Session of the Assembly of the African Union* (hal. 11). Durban: African Union.
- African Union. (2002). Statutes of The Commission of The African Union. *Assembly of The African Union*, (hal. 9). Durban.
- Peace and Security Council. (2015). Communique 565th Meeting. *Peace and Security Council Meeting* (hal. 3-4). Addis Ababa: African Union.

United Nations. (1995). *International Commission of Inquiry for Burundi: Final Report*. United States Institute of Peace.

Jurnal dan Artikel

African Union. (1991, Juni 3). *TREATY ESTABLISHING THE AFRICAN ECONOMIC COMMUNITY*. Diambil kembali dari African Union Web site:

http://www.au.int/en/sites/default/files/treaties/7775-file-treaty_establishing_the_african_economic_community.pdf

African Union. (2000, July 11). *CONSTITUTIVE ACT OF THE AFRICAN UNION*. Diambil kembali dari African Union Web site: http://www.au.int/en/about/constitutive_act

African Union. (2014). *Agenda 2063: Africa We Want*. Diambil kembali dari African Union Web site: <http://archive.au.int/assets/images/agenda2063.pdf>

African Union. (2015). *AU Organs*. Diambil kembali dari African Union Web site : <http://au.int/en/organs/stc>

African Union. (2016). *African Health Strategy 2016-2030*. Diambil kembali dari African Union Web site: http://www.au.int/en/sites/default/files/documents/24098-au_ahs_strategy_clean.pdf

African Union. (2016). *History of OAU and AU*. Diambil kembali dari African Union Web site: <http://www.au.int/en/history/oau-and-au>

AlJazeera. (2016, August 4). *Burundi rejects UN police deployment amid violence*. Diambil kembali dari Aljazeera: <http://www.aljazeera.com/news/2016/08/burundi-rejects-police-deployment-violence-160803165524258.html>

Archer, C. (2001). *International Organisations* 3rd Edition. 1-3.

BeeHive Digital Concept Cochin for Mahatma Gandhi University Kottayam. (t.thn.). Chapter V The Role Theory.

beehive digital concepts cochin for mahatma ghandi university kottayam. (t.thn.). chapter V The Role Theory. 89.

Bodin, J. (1576). *Six Books of The Commonwealth*. 24-36.

Böhning, W. R. (1999, January 11-19). *ilo*. Diambil kembali dari International Labour Organization: <http://www.ilo.org/public/english/region/asro/mdtmanila/speeches/miworker.htm>

Bouka, Y. (2016). *Missing the Target: The African Union's Mediating Efforts in Burundi. Africa Policy Brief*, 4.

Family Health International. (t.thn.). *Qualitative Research Methods: A Data Collector's Field Guide*.

Hapereen, M. V. (t.thn.). *The Rwandan Genocide, 1994. The Rwandan Genocide, 1994*, 98.

- Harcourt, B. E. (2006). Muslim Profiles Post 9/11: Is Racial Profiling an Effective Counterterrorist measure and Does It Violate The Right to Be Free From Discrimination? *CHICAGO*, 2-3.
- International Coalition For The Responsibility To Protect. (t.thn.). *ICR2P*. New York.
- International Coalition of Responsibility to Protect. (t.thn.). ICRtoP. *Sebuah Toolkit Tentang Tanggung Jawab Untuk Melindungi*, 5.
- International Coalition of Responsibility To Protect. (t.thn.). ICRtoP. *Sebuah Toolkit Tentang Tanggung Jawab Melindungi*, 6-7.
- ISS Peace and Security Council . (2015, Juli 14). *The PSC provisional programme for July 2015*. Diambil kembali dari ISS Peace and Security Council Web site: <https://issafrica.org/pscreport/on-the-agenda/the-psc-provisional-programme-for-july-2015>
- Jackson, D. S. (2006). THE UNITED NATIONS OPERATION IN BURUNDI (ONUB) - POLITICAL AND STRATEGIC LESSONS LEARNED. *United Nations Peacekeeping*, 13-14.
- Jobson, E. (2016, October 10). *The African Union Tried and Failed on Burundi. Now It's Time to Try Again*. Diambil kembali dari International Crisis Group: <https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/burundi/african-union-tried-and-failed-burundi-now-its-time-try-again>
- Lastania, A. B. (2010, November 14). *Definisi Organisasi Internasional Menurut Clive Archer*. Diambil kembali dari kompasiana.com: http://www.kompasiana.com/aditabella/definisi-organisasi-internasional-menurut-clive-archer_550041f1a333115b7451011f
- Melady, T. (1974). *Burundi: The Tragic Years*. New York: Orbis Books.
- Nasralla, S. (2016, April 27). *Burundi death toll jumps to 31 in April: U.N. rights chief*. Diambil kembali dari reuters: <http://www.reuters.com/article/us-burundi-violence-un-casualties-idUSKCN0XO29C>
- Oguonu, P. C., & Dr Christian Chukwuebuka Ezeibe. (2014). African Union and Conflict Resolution in Africa . *Mediterranean Journal of Social Sciences* , 326.
- Organization of African Unity. (1963, Mei 25). *OAU Charter*. Diambil kembali dari African Union Web site: http://www.au.int/en/sites/default/files/treaties/7759-sl-oau_charter_1963_0.pdf
- Robert Drislane, P., & Gary Parkinson, P. (t.thn.). *Qualitative Research*. Dipetik June 20, 2015, dari Online Dictionary of the Social Sciences: <http://bitbucket.icaap.org/dict.pl?term=QUALITATIVE%20RESEARCH>
- Sponeck, D. h.-C. (n.d.). Responsibility to Protect (R2P): Concept and Implementation, Opportunity and Misuse The R2P attempt failed in Libya. 5-6.

Theory Talks. (n.d.). *STEPHEN KRASNER ON SOVEREIGNTY, FAILED STATES AND INTERNATIONAL REGIMES*. Retrieved from Theory Talks web site:

https://www.files.ethz.ch/isn/155242/Theory%20Talk21_Krasner.pdf

The Government of the Republic of Cuba. (2000). *Arusha Peace and Reconciliation Agreement for Burundi*. Tanzania.

United Nations. (2006, Desember 29). *United Nations Operation in Burundi*. Diambil kembali dari United Nations Web site:

<https://web.archive.org/web/20061229025824/http://www.un.org/Depts/dpko/missions/onub/>

United States Institute of Peace. (2013). *8: Stable Governance*. Diambil kembali dari United States Institute of Peace Web site: <http://www.usip.org/guiding-principles-stabilization-and-reconstruction-the-web-version/8-stable-governance>

World Bank. (2010). *The Impacts of Refugees on Neighboring Countries*.

http://siteresources.worldbank.org/EXTWDR2011/Resources/6406082-1283882418764/WDR_Background_Paper_Refugees.pdf: World Bank.

World Development Report . (2010). *The Impacts of Refugees on Neighboring Countries: A Development Challenge*.

World Without Genocide. (2012, 12). *Darfur Genocide 2003-present*. Diambil kembali dari World without genocide web site: <http://worldwithoutgenocide.org/wp-content/uploads/2012/12/Darfur-Genocide-World-Without-Genocide.pdf>

Website Resmi

African Union. (t.thn.). *African Union*. Diambil kembali dari AU in a Nutshell:

<http://www.au.int/en/about/nutshell>

African Union. (2014, November 22). *Peace and Security Council (PSC)*. Diambil kembali dari African Union Web site: <http://www.peaceau.org/en/page/38-peace-and-security-council>

African Union. (2015, Mei 28). *The African Standby Force (ASF)*. Diambil kembali dari African Union Web site: <http://www.peaceau.org/en/page/82-african-standby-force-asf-amani-africa-1>

Agence Fress-Presse. (2015, Mei 14). *Fighting erupts between Burundi troops*. Diambil kembali dari IAI Africa Web Site: <http://news.iafrica.com/worldnews/993265.html>

Association of Southeast Asian Nations. (2007). *Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara*. Diambil kembali dari asean.org: <http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/AC-Indonesia.pdf>

- Bamber Gascoigne. (2001). *HISTORY OF BURUNDI*. Diambil kembali dari History World Web site:
<http://www.historyworld.net/wrldhis/plaintexthistories.asp?historyid=ad25>
- Berwouts, K. (2015, September 15). *Burundi 2005-2015: Autopsy of an embryonic democracy*.
Diambil kembali dari Mondial Neuws Web site: <http://www.mo.be/en/analysis/burundi-2005-2015-autopsy-embryonic-democracy>
- Central Intelligence Agency US. (2015). *The World Factbook : Burundi*. Diambil kembali dari CIA US
Web site: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/by.html>
- Fortune of Africa. (2016). *Fortune of Africa*. Diambil kembali dari History of The Kingdom of Burundi:
<http://fortuneofafrica.com/burundi/history-of-the-kingdom-of-burundi/>
- Jorgic, D. (2015, April 2015). *Burundi president told U.S. diplomat protests against him illegal* .
Diambil kembali dari Reuters Web site : <http://uk.reuters.com/article/uk-burundi-politics-president-idUKKBN0NL15H20150430>
- Law, G. (2015, November 27). *Provinces of Burundi* . Diambil kembali dari Statoids Web site:
<http://www.statoids.com/ubi.html>
- Maina, N. (2015, Mei 13). *Crowds cheer as Burundi army officer says he has deposed absent president*. Diambil kembali dari Reuters Web site: <http://www.reuters.com/article/us-burundi-politics-idUSKBN0NY00020150513>
- rifai, R. (2015, Mei 3). *Burundi vows crackdown after grenade attack*. Diambil kembali dari Al
Jazeera: <http://www.aljazeera.com/news/africa/2015/05/burundi-vows-crackdown-grenade-attack-150502130943680.html>
- Schlein, L. (2015, Mei 01). *UN Warns Burundi Could Descend Into Chaos*. Diambil kembali dari Voice
of America Web site: <http://www.voanews.com/a/growing-fear-burundi-could-descend-into-chaos/2744645.html>
- White, M. (2011, Juni). *Death Tolls for the Major Wars and Atrocities of the Twentieth Century*.
Diambil kembali dari Matthew White Web site :
<http://necrometrics.com/20c1m.htm#Rwanda>